



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

HARAP KEMBALI
DOKUMENTASI PUJ
SEKRETARAT KABINET

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1998
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian untuk gabah/beras dari para petani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelian dalam negeri oleh BULOG;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada
1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Menteri Pertanian;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Menteri Dalam Negeri;
 6. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
 7. Menteri Negara Urusan Pangan, Hortikultura dan Obat-obatan;
 8. Gubernur Bank Indonesia;
 9. Kepala Badan Urusan Logistik;
 10. Kepala Biro Pusat Statistik;
 11. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 April 1998 menggunakan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan Gabah dan Beras produksi dalam negeri, sebagai berikut :

1. Harga Dasar Gabah.

Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling (GKG) oleh KUD dari petani di tingkat KUD adalah Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) per kilogram.

2. Harga Pembelian BULOG :

a. Gabah Kering Giling (GKG) :

1) Dari KUD adalah Rp 716,00 (tujuh ratus enam belas rupiah) per kilogram.

2) Dari Non KUD adalah Rp 710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) per kilogram.

b. Beras :

1) Dari KUD adalah Rp 1.125,00 (seribu seratus dua puluh lima rupiah) per kilogram.

2) Dari Non KUD adalah Rp 1.115,00 (seribu seratus lima belas rupiah) per kilogram.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Persyaratan kualitas untuk harga dasar gabah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|-------|
| Kadar air maksimum | : 14% |
| Butir hampa/kotoran maksimum | : 3% |
| Butir kuning/rusak maksimum | : 3% |
| Butir mengapur/hijau maksimum | : 5% |
| Butir merah maksimum | : 3% |
- KETIGA : Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai tabel harga yang berlaku.
- KEEMPAT : Para pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka II di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat di lingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur di dalam Instruksi Presiden ini.
- KELIMA : Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan sepanjang tahun mulai tanggal 1 April 1998.
- KEENAM : Terhitung mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, semua ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah dan beras yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1998.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 13 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Lamböck V. Nahattands